



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
SEKRETARIAT UTAMA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR : 7 Tahun 2026
NOMOR : PERJ.1866/BSSN/SU/KJ.01.01/06/2026
TENTANG
DUKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04 - 06 - 2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROBBEN RICO : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. SOETEDJO JOEWONO : Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah memiliki Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 10 Tahun 2024 dan Nomor PERJ.1080/KABSSN/HK.07.01/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat yang merupakan proyek strategis nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- b. pemberian kampanye dan literasi keamanan siber; dan
- c. penyusunan kurikulum pendidikan dan modul pelatihan terkait keamanan siber.

Pihak I	Pihak II
	

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menetapkan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disepakati PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibutuhkan lebih rinci, maka akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan jaminan keamanan dari PIHAK KEDUA terkait data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sekolah rakyat yang akan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bidang keamanan siber bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat berdasarkan data dari PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan narasumber dari PIHAK KEDUA pada kegiatan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kampanye dan literasi keamanan siber di sekolah rakyat;
 - d. mendapatkan kepastian penerbitan surat keterangan dan/atau sertifikat bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sekolah rakyat yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi bidang keamanan siber dari PIHAK KEDUA;
 - e. mendapatkan kurikulum, bahan, dan media ajar pendidikan serta modul pelatihan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat terkait keamanan siber dari PIHAK KEDUA;
 - f. mendapatkan tenaga pengajar pelatihan dan asesor bidang keamanan siber dari PIHAK KEDUA;
 - g. mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - h. mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta alat dan bahan untuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. mendapatkan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sekolah rakyat yang akan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber dari PIHAK KESATU;

Pihak I	Pihak II
	

- b. mendapatkan dukungan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat;
- c. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kampanye dan literasi keamanan siber di sekolah rakyat;
- d. mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta alat dan bahan untuk pendidikan dan pelatihan di sekolah rakyat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial dari PIHAK KESATU;
- e. mendapatkan kurikulum, bahan dan media ajar pendidikan serta modul pelatihan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat terkait keamanan siber bersama PIHAK KESATU;
- f. mendapatkan honorarium bagi tenaga pengajar pelatihan dan asesor bidang keamanan siber dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat, yang akan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber dari PIHAK KEDUA;
- b. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kampanye dan literasi keamanan siber di sekolah rakyat;
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana serta alat dan bahan untuk pendidikan dan pelatihan di sekolah rakyat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial;
- d. menyusun kurikulum, bahan dan media ajar pendidikan serta modul pelatihan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat terkait keamanan siber bersama PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan honorarium bagi tenaga pengajar pelatihan dan asesor bidang keamanan siber dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menjamin keamanan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat yang akan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang keamanan siber;
- b. memberikan pelatihan bidang keamanan siber bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat berdasarkan data dari PIHAK KESATU;

Pihak I	Pihak II
	

- c. memberikan narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kampanye dan literasi keamanan siber di sekolah rakyat;
- d. menerbitkan surat keterangan dan/atau sertifikat bagi peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan di sekolah rakyat yang mengikuti pelatihan bidang keamanan siber;
- e. menyusun kurikulum, bahan dan media ajar pendidikan serta modul pelatihan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat terkait keamanan siber bersama PIHAK KESATU;
- f. menyediakan tenaga pengajar pelatihan dan asesor bidang keamanan siber; dan
- g. melakukan pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian ini berakhir.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan hak dan kewajiban atau kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

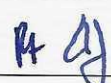
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian kahar dengan disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian ini.

BAB XI ADENDUM

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 13

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial

u.p. : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan
Profesi Kesejahteraan Sosial

Pihak I	Pihak II
	

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Email : pusdiklatbangprof@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara

u.p. : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat : Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok
16516

Email : pusbang.sdm@bssn.go.id

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

 PIHAK KESATU,

ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,

SOETEDJO JOEWONO